

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan di dalam dunia usaha saat ini sudah semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan informasi laporan keuangan yang semakin meningkat. Adanya Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama pemakai laporan keuangan. Adanya kesenjangan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, sudah seharusnya dapat dideteksi sejak dini oleh auditor, sebab pemakai laporan keuangan butuh jaminan atas laporan keuangan yang terbebas dari salah saji. Sehingga peran auditor yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Sinaga, 2012 dalam Wahono, 2014).

Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Laporan

keuangan menjadi sumber informasi keuangan yang penting bagi investor dan kreditur. Salah satu unsur laporan keuangan yang sering diperhatikan adalah laporan laba rugi di mana informasi mengenai laba akan dilaporkan. Namun pelaporan laba tersebut belum tentu menunjukkan laba yang sesungguhnya, karena laba tersebut mungkin mengandung unsur akrual yang dapat menjadi risiko informasi akibat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Auditor dituntut untuk menilai kewajaran penyajian laba tersebut (Chairunissa, 2012).

Suatu perusahaan memerlukan jasa profesional dalam mengaudit perusahaannya, agar laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen dapat memberikan keyakinan bagi pengguna informasi akuntansi, bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi serta dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Jasa profesional tersebut dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak yang kompeten dan independen dalam mengaudit laporan keuangan. Persaingan dalam pelayanan jasa akuntan publik, membuat akuntan publik memperhatikan agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat di dunia bisnis sehingga mendapatkan kepercayaan dari publik. Adanya kepercayaan yang besar dari pengguna laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan kepada akuntan publik, mengharuskan akuntan publik untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kualitas audit dapat digunakan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi, sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel. Oleh karena itu, kualitas audit sangat penting untuk menjaga

kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validitas laporan keuangan (Chairunissa, 2012).

Terdapat beberapa kasus yang kembali mengguncang profesi akuntan dalam menerapkan kompetensi dan independensi dalam melaksanakan audit. Salah satunya kasus penggelembungan laba yang dilakukan perusahaan besar Toshiba senilai US\$1.22 miliar selama beberapa tahun terakhir, (liputan6.com), telah melingkupi kasus kegagalan bisnis perusahaan-perusahaan besar seperti Lehman Brothers, WorldCom, Enron, Kimia Farma, dan Bank Lipo. Terkait dengan kasus-kasus yang terjadi auditor memiliki andil atas jasa audit yang telah diberikan, dalam hal ini auditor gagal dalam mengungkap penggelembungan laba yang dilakukan perusahaan.

Di Indonesia juga muncul pemberitaan adanya akuntan publik yang terkena sanksi akibat pelanggaran atas etika profesi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kasus tersebut terjadi pada Akuntan Publik Ben Ardi, CPA terkait dengan pembekuan izinnya, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI pembekuan dilakukan karena standar audit (SA-SPAP) belum sepenuhnya dipatuhi. Hal ini terjadi ketika melakukan pengauditan pada Laporan Keuangan PT Bumi Citra Permai Tbk. (pppk.kemenkeu.go.id).

Munculnya kasus-kasus tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan auditor. Seharusnya fenomena tersebut tidakakan terjadi jika auditor mampu menerapkan standar profesionalnya dengan baik. Terjadinya skandal korporasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar menimbulkan pertanyaan terhadap kompetensi

dan independensi yang dimiliki auditor, apakah akuntan publik sebenarnya tidak mampu mendeteksi atau mereka mampu namun tidak mau mengungkapkannya. Apabila akuntan publik tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan perusahaan maka terdapat permasalahan pada kompetensi yang dimiliki, sedangkan jika yang terjadi adalah akuntan publik mampu mendeteksi tetapi ikut terlibat dalam pengamanan praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, maka dari itu terdapat permasalahan pada independensinya. Salah satu cara untuk meningkatkan independensi auditor adalah dengan *auditor switching*. Penugasan audit yang dilakukan auditor atau KAP dengan periode waktu yang lama menyebabkan auditor terikat secara emosional, selain itu penugasan yang lama juga dapat menciptakan masalah kenaikan komitmen terkait keputusan dari seorang auditor (Giri, 2010).

Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material dan kemauan untuk mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan (Novrilia, 2019). Wahono (2014) menyebutkan, “kualitas audit sebagai probabilitas dimana auditor mampu menemukan dan melaporkan adanya suatu kecurangan atau pelanggaran dalam sistem akuntansi klien”. Kualitas audit yang baik adalah auditor mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan ketika terdapat hal-hal yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga laporan keuangan bebas dari salah saji material. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna

informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi resiko informasi yang tidak kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Kurniasih, 2014). Menurut Febrianto dan Widiastuti (2013) mengatakan bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Febrianto dan Widiastiti (2013) memandang bahwa kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Tandiontong (2016) menyatakan bahwa kualitas audit dipandang sebagai probabilitas nilai pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material. Kualitas audit dapat dilihat dari kemampuan auditor mendeteksi kesalahan material dan independensi auditor dalam melaporkan kesalahan material tersebut.

Ada beberapa penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu Audit *Tenure*, Rotasi KAP, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan. Audit *tenure* adalah lamanya masa perikatan auditor dengan perusahaan klien. Ketentuan mengenai audit *tenure* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa “ pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Dalam ayat (2) dijelaskan entitas sebagaimana maksudnya adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun, perusahaan asuransi atau reasuransi dan badan usaha

milik negara (BUMN). Dimana dalam ayat (4) dijelaskan bahwa Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Carey dan Simnett (2006) berpendapat bahwa ada dua faktor utama yang menimbulkan timbulnya hubungan negatif antara hubungan auditor terhadap klien dan kualitas audit yaitu pengikisan independensi yang mungkin muncul seiring dengan berkembangnya hubungan pribadi antara auditor dengan klien mereka dan berkurangnya kapasitas auditor untuk memberikan penilaian kritis. Hubungan yang lama antara perusahaan dengan kantor akuntan membuat sikap independen menjadi sulit ditetapkan oleh kantor akuntan.

Menurut Ardianingsih (2014), lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan klien sehingga akan menyebabkan auditor terlalu percaya diri terhadap pendekatan audit yang dilakukannya. Dampaknya auditor tidak akan melakukan pengembangan pada strategi yang dilakukannya pada saat proses audit. Hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang akan diberikannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yolanda dan Duma, 2018) serta (Darya dan Swasti, 2017) menyatakan bahwa Audit *tenure* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal Ini mengindikasikan bahwa semakin lama *tenure* auditor yang terjalin antara auditor dengan klien serta mematuhi peraturan perotasian auditor sehingga akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mencegah dan mengindikasi adanya tindakan

praktek manajemen laba atau kecurangan-kecurangan lainnya yang muncul dalam perusahaan yg dilakukan oleh manajemen.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramaswaradana, 2017) dan (Prasetia, 2016) Novrilia, dkk (2019), Zohair, dkk (2017) dan Situmeang, dkk (2019) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Disebabkan karena apabila melakukan perikatan yang lama dengan auditor akan membuat ancaman bagi keobjektivitasnya dalam bekerja, sehingga tidak muncul keberanian untuk mengungkap keadaan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan klien tersebut.

Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novrilia, 2019) serta (Situmeang, 2019) bahwa audit *tenure* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Perikatan audit yang lama seharusnya auditor dapat memahami kondisi perusahaan klien sehingga mengetahui jika klien melakukan manipulasi laporan keuangan, akan tetapi kedekatan antara auditor dengan *auditee* hanya melakukan pemeriksaan yang dilakukan sebagai rutinitas saja tanpa melakukan pembaharuan-pembaharuan strategi prosedur audit dalam penugasannya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya pengaruh antara audit *tenure* terhadap kualitas audit.

Rotasi KAP merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik oleh perusahaan sesuai dengan kewajiban rotasi audit (Perdana, 2014). Di Indonesia rotasi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2015 Pasal 11. Peraturan ini menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Pembatasan ini hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama

5 (lima) tahun buku berturut-turut. Istilah dalam rotasi KAP pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama pergantian auditor yang terjadi karena regulasi pemerintah yang mengikat dan yang kedua pergantian auditor yang terjadi dikarenakan alasan lain diluar regulasi, pergantian auditor secara sukarela dilakukan apabila klien mengganti auditor ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya melakukan pergantian auditor (Perdana, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2015) menunjukkan bahwa rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Artinya semakin sering perusahaan melakukan rotasi audit akan mengurangi kualitas audit. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriany, 2015), (Riska, 2016) dan (Siska, 2015) menunjukkan bahwa rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Temuan ini membuktikan bahwa aturan rotasi belum dapat meningkatkan kualitas audit, sehingga pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas audit. Hal ini mungkin disebabkan karena dengan adanya rotasi KAP, disatu sisi independensi KAP meningkat (karena KAP dan klien belum terlalu familiar), namun di sisi lain kompetensi KAP masih rendah (karena KAP belum cukup memiliki pengetahuan mengenai risiko dan karakteristik bisnis klien). Peningkatan independensi sama besarnya dengan penurunan kompetensi, sehingga secara total, kualitas audit tidak berubah.

Selain audit *tenure* dan rotasi KAP yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik sendiri merupakan kantor yang menyediakan jasa audit atas laporan keuangan

ataupun sebagai kantor untuk jasa konsultasi, kualitas audit dari akuntan publik juga dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. Dalam hal ini, KAP besar (*The Big Four*) diyakini dapat melakukan audit yang lebih berkualitas dibanding dengan KAP kecil (*Non-Big Four*). KAP *Big Four* memiliki profitabilitas tinggi, professional staff yang banyak dan pengalaman yang sudah mentereng dalam melakukan audit perusahaan-perusahaan besar termasuk di Indonesia (Christiawan, 2014). Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independend dan professional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien (Panjaitan, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aldona, 2017) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran KAP semakin besar maka semakin tinggi kualitas audit, karena ukuran KAP yang besar telah banyak memiliki pengalaman dalam hal mengaudit semua jenis perusahaan yang ada, hal ini yang dapat meningkatkan kualitas audit.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Ma'rifatumbillah, 2016) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut mungkin dikarenakan kantor audit kecil lebih peduli kepada kepentingan ekonomi kliennya dibandingkan dengan resiko atas kegagalan audit, kantor audit kecil cenderung berkompromi terhadap kualitas audit karena ketergantungan ekonomis terhadap klien tertentu. Kehilangan reputasi akibat kegagalan audit memiliki pengaruh lebih besar bagi kantor

audit besar dibandingkan kantor audit yang lebih kecil, kantor Audit besar tidak bergantung pada klien tertentu karena tingkat ketergantungan secara ekonomis yang lebih kecil dibandingkan kantor audit kecil. Kantor audit besar biasanya kurang merespon tekanan dari klien untuk memperlancar pelaporan dibandingkan kantor audit kecil dan cenderung tidak mau berkompromi atas kualitas audit, sehingga kantor audit besar mampu memberi kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor audit yang lebih kecil.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmita, 2018) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hal tersebut mungkin dikarenakan perusahaan cenderung tidak menggunakan KAP yang besar disaat kondisi perusahaan sedang tidak baik, karena akan membayar *fee* yang tinggi dan pada kondisi tersebut akan menggunakan KAP yang kecil dengan harapan bahwa KAP tersebut tidak dapat mendeteksi kondisi tersebut.

Kualitas audit dalam penelitian ini juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan *financial* perusahaan (Nabila, 2011). Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan total penjualan, *total asset*, rata-rata total penjualan, dan rata-rata *total asset*. Ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *logaritma natural total asset* yang dimiliki menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha.

Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Di sisi lain, semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Sehingga perusahaan yang berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Aldona, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ni Kadek, 2017) membuktikan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Peningkatan kualitas audit sendiri lebih dirasakan oleh perusahaan kecil dibandingkan pada perusahaan besar. Selain itu perusahaan besar mempunyai kompleksitas usaha yang lebih besar sehingga kemungkinan auditor mengalami kesulitan dalam menentukan luas pengujian, sehingga kualitas audit yang dihasilkan juga akan berkurang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahono, 2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Variabel ini ditolak kemungkinan karena ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kualitas audit yang didapat. Kemudian karena perusahaan yang listing di BEI dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang sudah matang, dimana semua perusahaan dianggap memiliki struktur manajerial yang baik, sehingga semua perusahaan

dianggap sama dan memiliki kesempatan yang sama pula untuk mendapatkan kualitas audit yang baik.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ni Ketut, 2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya perusahaan belum tentu memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Semakin banyaknya kasus kecurangan pada laporan keuangan yang melibatkan pihak manajemen menyebabkan peran auditor sangat penting dalam proses audit. Auditor sebaiknya memperhatikan pergantian-pergantian manajemen tersebut karena terbukti mengindikasikan manajemen laba. Auditor diharapkan dapat memaksimalkan keahlian dan kemampuan profesional yang dimilikinya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Riska, dkk (2016) mengenai “Pengaruh Rotasi KAP, Audit *Tenure*, dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2008-2014)”. Terdapat variabel yang sama pada penelitian ini dengan penelitian Riska, dkk (2016) yaitu Audit *Tenure*, Rotasi KAP, Ukuran KAP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Riska, dkk (2016) yaitu (1) Penelitian ini menguji Pengaruh Audit *tenure*, Rotasi KAP, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan, (2) penelitian ini menggunakan studi empiris yang berbeda. Studi empiris yang dipakai dalam penelitian ini yaitu perusahaan *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan ini dikarenakan sektor ini mempunyai peran penting bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi yang ada di dalam

negeri maupun di luar negeri, dan perusahaan yang bergerak di bidang *Property, Real Estate and Building Construction* ini mempunyai tanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan serta untuk menjaga kesetabilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Audit Tenure, Rotasi KAP, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property, Real Estate and Building Construction* yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018).**

B. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit pada industry *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018?
2. Apakah Rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit pada industry *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018?
3. Apakah Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada industri *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018?

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada industri *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kualitas audit yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dan variabel independennya yaitu audit *tenure*, rotasi KAP, ukuran KAP, ukuran perusahaan. Penggunaan data laporan keuangan perusahaan industri *property, real estate and building construction* yang terdaftar di BEI dalam rentang periode penelitian selama empat tahun yaitu 2015-2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit pada perusahaan industri *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit pada perusahaan industri *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada perusahaan industri *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit pada perusahaan industri *Property, Real Estate and Building Construction* yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan audit *tenure*, rotasi KAP, ukuran KAP dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan untuk dijadikan referensi bagi peneliti yang akan mengangkat masalah serupa pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

4. Bagi Investor

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi bagi investor dalam menentukan keputusan untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan terkait.

